

**BUKU CHAPTER**  
**KAJIAN KRITIS ISU-ISU EKONOMI**  
**ISLAM, PENDIDIKAN, DAN UU**  
**CIPTA KERJA**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Ketentuan pidana**

##### **Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**BUKU CHAPTER**  
**KAJIAN KRITIS ISU-ISU EKONOMI**  
**ISLAM, PENDIDIKAN, DAN UU CIPTA**  
**KERJA**

**Para Penulis:**

Harjoni (Febi IAIN Lhokseumawe), Mukhtasar (Febi IAIN Lhokseumawe),Angga Syahputra (Febi IAIN Lhokseumawe), Yulia (Febi IAIN Pontianak), Nur Asiah (UIN Raden Intan Lampung), Malahayatie (Febi IAIN Lhokseumawe), Rahmawati(Febi IAIN Lhokseumawe), Reni Ria Armayani Hasibuan (UIN Sumatera Utara, Medan), Abdul Mugni (IAIN Lhokseumawe)

**Penyelenggara Penulisan Buku Chapter**

Gugus Mutu FEBI IAIN Lhokseumawe bekerjasama dengan  
Amara Books Yogyakarta



*Amara Books*

**BUKU CHAPTER  
KAJIAN KRITIS ISU -ISU EKONOMI ISLAM,  
PENDIDIKAN, DAN UU CIPTA KERJA**

© Penerbit Amara Books

Penulis :  
Harjoni dkk.

Desain Sampul :  
Winengku Nugroho

Desain Isi :  
Emanuel Edo M

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh Penerbit Amara Books  
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta  
Telp/faks : 0274-884500  
Hp : 081 227 10912  
email : amara\_books@yahoo.com

**Anggota IKAPI**

**ISBN : 978-623-7042-48-8**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

# KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan berkat *Rahman* dan *Rahim*-Nya kami dapat menyelesaikan seluruh penulisan buku Chapter ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya indahNya Islam ke dalam sanubari kita, Amin.

Masih kurangnya kumpulan pemikiran para dosen Indonesia terkait isu-isu terkini terkait dengan persoalan bangsa ini, melatarbelakangi Gugus Mutu FEBI IAIN Lhokseumawe untuk memprakarsai dan mengumpulkan tulisan dari sebagian kecil pemikiran para dosen hebat Indonesia, salah satunya buku yang berjudul "*Kajian Kritis Isu-Isu Ekonomi Islam, Pendidikan, dan UU Cipta Kerja*".

Buku ini ditulis oleh para dosen hebat dari IAIN Lhokseumawe, IAIN Pontianak, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Medan, dan buku chapter ini merupakan pengembangan dan pengayaan lebih lanjut atas buku-buku terkait tema ekonomi Islam, pendidikan dan isu terkini (UU Cipta Kerja). Pengerjaan buku ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari segenap pihak, baik bantuan langsung maupun tidak langsung. Panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Buku ini didedikasikan kepada seluruh penggiat ekonomi Islam, pendidikan khususnya di Indonesia.

Berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan dalam buku ini karena tidak ada kesempurnaan yang hakiki kecuali milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam memberikann pemahaman dasar mengenai pengelolaan risiko di Industri Perbankan Syariah.

Yogyakarta, April 2020  
Penyelenggara Penulisan Buku Chapter

Gugus Mutu FEBI IAIN Lhokseumawe

# PENGANTAR PENERBIT

Salam Semangat...

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan Kami saat menerbitkan cetakan pertama buku chapter ini. Cetakan pertama ini merupakan hasil tulisan para peneliti atau dosen dari beberapa lembaga pendidikan ternama di Aceh, Medan, Pontianak, dan Lampung yaitu: IAIN Lhokseumawe, IAIN Pontianak, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Medan. Para penulis ini dengan penuh semangat menyampaikan tema seputar *Kajian Kritis Isu-Isu Ekonomi Islam, Pendidikan, dan UU Cipta Kerja*". Tema besar ini dibagi dalam berbagai sub tema disampaikan dalam buku ini, sehingga dapat membawa pembaca untuk lebih dekat dengan isu-isu terkini tersebut. Kami tentunya menyadari bahwa cetakan pertama ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan kami lakukan terus menerus untuk memperbaiki kualitas buku ini. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

**Penerbit**

**Amara Books**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PENGANTAR PENERBIT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB SATU</b>	
<b>MANAJEMEN DAN EKONOMI SYARIAH</b> .....	1
<b>Upaya Memahaminya Lebih Dekat Manajemen Syari'ah</b> ....	1
I. Pendahuluan.....	1
II. Manajemen Syari'ah .....	3
III. Karakteristik Manajemen Syari'ah.....	7
IV. Manajemen Syari'ah dan Upaya Mewujudkan <i>Hayyatun Thaibah</i> .....	9
V. Daftar Pustaka.....	16
<b>Kegagalan Ekonomi Konvensional dan Kekuatan Lain dari Ekonomi Islam</b> .....	19
I. Pendahuluan.....	19
II. Kegagalan Ekonomi Konvensional.....	20
III. Nilai-Nilai Islam.....	22
IV. Daftar Pustaka.....	33
<b>Urgensi Memproteksi Diri dengan Asuransi Syariah</b> .....	35
I. Pendahuluan.....	35
II. Asuransi Syariah.....	36

III. Dasar Hukum.....	36
IV. Pentingnya Berasuransi Syariah.....	38
V. Kenapa Harus Asuransi Syariah? .....	42
VI. Daftar Pustaka.....	47

## **BAB DUA**

<b>SYARIAT ISLAM, KEUANGAN, DAN INVESTASI SYARIAH .....</b>	<b>51</b>
---	-----------

<b>Menelusuri Benang Merah Syari'at Islam dan Investasi .....</b>	<b>51</b>
---	-----------

I. Pendahuluan.....	51
II. Konsep Investasi Syariah.....	53
III. Peran Modal Dalam Investasi Syariah .....	58
IV. Tujuan dan Eksistensi Syari'at Islam .....	62
V. Daftar Pustaka.....	68

<b>Sistem <i>Partnership</i> pada Pebiayaan PT. Sarana Kalbar Ventura .....</b>	<b>71</b>
---	-----------

I. Pendahuluan.....	71
II. Analisis Terhadap Perjanjian Awal dalam Sistem <i>Partnership</i> .....	73
III. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil PT. Sarana Kalbar Ventura .....	80
IV. Kerugian dalam <i>Partnership</i> PT. Sarana Kalbar Ventura .....	96
V. Penerapan Jaminan pada Sistem <i>Partnership</i> PT. Sarana Kalbar Ventura .....	98
VI. Penutup .....	102
VII Daftar Pustaka.....	104

<b>Analisis Prosedur dan Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Perbankan di Aceh)</b> .....	106
I. Pendahuluan.....	106
II. Metode Penelitian.....	108
III. Hasil Analisis dan Pembahasan .....	109
IV. Kesimpulan .....	114
V. Daftar Pustaka.....	115
<b>BAB TIGA</b>	
<b>PENDIDIKAN, PRODUKSI, DAN UU CIPTA KERJA</b>	117
<b>Urgensi Pembentukan Sikap Keberagamaan Peserta Didik</b>	117
I. Pendahuluan.....	117
II. Sikap Keberagaman Peserta Didik.....	120
III. Perkembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik..	123
IV. Pentingnya Pembentukan Sikap Keberagamaan Peserta Didik .....	127
V. Karakteristik Sikap Keberagamaan Peserta Didik .....	129
VI. Daftar Pustaka.....	132
<b>Aktivitas Produksi Masyarakat pada Saat Wabah Covid-19 di Indonesia</b> .....	136
I. Pendahuluan.....	136
II. Tinjauan Pustaka.....	138
III. Pembahasan .....	141
IV. Daftar Pustaka.....	152
<b>Dampak UU Cipta Kerja secara Sosiologis</b> .....	154
I. Pendahuluan.....	154

II. Undang-undang Cipta Kerja Pendekatan Kuasa Wacana.....	156
III. Pemikiran Foucault.....	160
IV. Penutup .....	164
V. Referensi .....	165

# BAB DUA

## SYARIAT ISLAM, KEUANGAN, DAN INVESTASI SYARIAH

### Menelusuri Benang Merah Syari'at Islam dan Investasi

Dr. Malahayatie, S.HI, MA  
IAIN Lhokseumawe

#### I. Pendahuluan

Syari'at Islam adalah segala peraturan yang telah diisyaratkan Allah, atau Allah telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhanNya dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan (Hasby ash Shiddieqy, 1974). Pengertian syariat Islam menurut Mahmud Syaltut adalah;

الشَّرِيعَةُ نَعْمَةُ الْمُؤَرَّدِ تَوْمَةُ النَّاسِ أَوِ الدَّوَابِّ لِلشَّرْبِ وَالصَّلَاةُ الْأَحْكَامُ وَالنَّظْمُ الَّذِي  
شَرَعَهَا اللهُ لِعِبَادِهِ لِاتِّبَاعِهَا وَعَلَى قَطْعِهِم بِالنَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَإِنَّا نَعْنِي هُنَا بِمَعْنَى  
الاصْطِلَاحِي وَالتَّغْيِيرِ بِالشَّرِيعَةِ بِتَصْرِفِهَا إِلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ  
الْمُحَمَّدِيَّةُ ثُمَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مِمَّا اجْتَهَدُوا فِيهِ وَيَدْخُلُ فِي الْاجْتِهَادِ الْحُكْمُ  
بِالْقِيَاسِ وَالْقَرَائِنِ وَالْإِمَارَاتِ وَالذَّلَائِلِ

“Syariat menurut bahasa ialah : tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna meminum air. Menurut istilah ialah : hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan

buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Di sini kami maksudkan makna secara yang istilah yaitu syari'at tertuju kepada hukum yang didatangkan al-qur'an dan rasulnya, kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum hukum yang tidak datang mengenai urusannya sesuatu nash dari al-qur'an atau as-sunnah. Kemudian hukum yang diistimbatkan dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantaraaan *qiyas, karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil*".

Sedangkan Syariat menurut **Salam Madkur** adalah: "*Tasyri* ialah lafadl yang diambil dari kata syari'at yang di antara maknanya dalam pandangan orang Arab ialah; jalan yang lurus dan yang dipergunakan oleh ahli fikih islam untuk nama bagi hukum-hukum yang **Allah** tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan perantaraaan rasul-Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti. dan dinamakan dengan makna ini dipetik kalimat tasyri yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat qaidah-qaidah Nya, maka tasyri menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang itu datang dari agama dan dinamakan tasyri samawi atau pun dari perbuatan manusia dan pikiran mereka dinamakan tasyri wadli'." (Madkur, 1963).

Syari'at Islam dalam definisi yang lain syari'at Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Meliputi hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam aspek transaksi bisnis dan perdagangan (fikih muamalah), hukum pidana (fikih jinayah), dalam hal memilih pemimpin atau kepala daerah, menerapkan hukum fikih syiasah, hukum yang mencakup tata krama dalam keluarga, peradilan dan sebagainya yang jika

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan memperoleh jaminan hidup harmonis dalam kehidupan dunia dan mencapai tingkat kesejahteraan hidup di akhirat (Kurniawan Zein dan Saifuddin HA, 2001).

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud Syari'at Islam adalah apa yang disyari'atkan Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil ijma' dan qiyas serta dalil-dalil lainnya (Yusuf Qardhawi, 1996). Adapun Mahmud Syaltut mengemukakan tentang pengertian syari'at adalah sebutan bagi berbagai penuturan dan hukum yang telah disyari'atkan Allah atau disyari'atkan prinsip-prinsipnya lalu diwajibkan kepada kaum muslimin agar berpegang teguh pada syari'at tersebut dalam melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia. Dari beberapa definisi tentang syari'at, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Dan bila syari'at dikaitkan dengan investasi, maka artinya, perbuatan subjek hukum dalam hal melakukan suatu investasi harus sesuai dengan ketentuan syari'at (Abdul Aziz, 2010).

## II. Konsep Investasi Syariah

### a. Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam disebut الاستثمار. Berasal dari kata ثمر. Tsamar dalam *Mujam Maqayis al-Lughah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu secara kolektif. ثَمَرَ الرَّجُلُ مَالَهُ. artinya ia bagus dalam mengelola hartanya. ثَمَرَ اللَّهِ مَالَهُ. artinya mudah-mudahan Allah menumbuhkan dan mengembangkan hartanya (Ahmad bin Faris al-razi, 1979). Dalam kamus al-

Munawwir **أثمر الشجر** (berbuah), **أثمر الرجل** (kaya, hartawan) , **الرجل ثمر و استثمار** (mengembangkan, mengusahakan harta agar bertambah, menanamkan modal) (Munawwir, 2002).

Menurut al-Qalyubi, investasi itu pada dasarnya adalah dianjurkan sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu *maqasid* syari'ah (Asyraf Muhammad Dawwabah, 2008). Salah satu diantara *maqasid* syari'ah adalah *hifdzul mal* (menjaga harta).

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap bakhil dan akan mendapatkan dosa, karena Allah Swt menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memebri manfaat pada orang lain. Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah saw. melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa sajah yang mampu memanfaatkan tanah tersebut (M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2009).

Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang (*idzkhar* atau *saving*). Seseorang yang menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh Q.S. At- Taubah: 34) Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah, 9: 34)*

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. Lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada tidak optimal dimanfaatkan. Juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan (M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, 2009).

Sedangkan secara istilah investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan pertumbuhan modal dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya investasi secara konvensional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang pasif karena tanpa melibatkan langsung penanam modal. Berinvestasi adalah salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan setiap orang untuk menghasilkan keuntungan lebih.

Namun menurut Jack Clark Francis investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi investasi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan

keuntungan di masa depan dengan tingkat risiko tertentu (Francis, Jack C, 1991).

Investasi adalah suatu ikhtiar dan pengorbanan untuk menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar sebagai imbalan dari ikhtiar dan pengorbanan tersebut. Menurut ekonomi makro, sumber dana investasi berasal dari kelebihan pendapatan nasional/daerah atau sering disebut sebagai tabungan nasional/daerah sedangkan menurut ekonomi mikro investasi merupakan langkah pembelanjaan sumber daya/dana untuk membangun fasilitas produksi baru maupun tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan laba.

Investasi dalam teori ekonomi berarti penambahan terhadap stok modal fisik, apakah itu melalui pembangunan rumah-rumah, pembuatan mesin, pembangunan pabrik/kantor ataupun tambahan terhadap persediaan barang. Selain investasi dalam artian fisik ini ia juga dapat diartikan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*). Inilah ciri khas investasi konvensional. Ia hanya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah (*stock*) kapital. Investasi akan menambah jumlah (*stock*) daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi. Teori tentang investasi pada umumnya hendak menjelaskan faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi investasi. Beberapa faktor yang diduga kuat pengaruhnya terhadap investasi ini antara lain tingkat bunga, penyusutan, kebijaksanaan perpajakan, serta perkiraan (*expection*) tentang penjualan serta kebijaksanaan ekonomi (Abdul Aziz, 2010).

## **b. Prinsip Dasar Berinvestasi**

Islam menganjurkan untuk menjaga harta benda serta mencegahnya dari kehilangan. Sebagaimana Allah berfirman

dalam Al-Quran: Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (QS. An-Nisa, 4: 5) (Depag, 2008).

Kalau kita lihat ayat di atas Allah menegaskan dengan kata *وارزقوهم فيه*, bukan. *وارزقوهم منها*. Menurut Imam Ar-Razi ayat di atas menggunakan kalimat *فيه* supaya kita tidak menjadikan harta mereka sebagai rezeki, akan tetapi menjadikannya sarana untuk mendapatkan rezeki dengan cara mengembangkannya untuk mendapatkan keuntungan. Umar bin Khatab Ra berkata: dagangkan harta anak yatim dan jangan makan zakat dari penghasilannya. Namun sesuai prinsipil, bahwa aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar, dan maysir.

Secara lebih spesifik, Metwally mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islami (konvensional). Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol, adapun asumsi lain yang digunakan adalah: 1) Terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan; 2) Dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian; 3) Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah nol.

Jadi, para investor dapat memilih di antara tiga alternatif untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dananya dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: deposito bank, pinjaman, properti) atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi

investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara). Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang Muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian Islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, jadi investor Muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan (Mohammad Amien Rais, 2008).

### III. Peran Modal Dalam Investasi Syariah

#### a. Pengertian Modal

Modal dalam Islam disebut juga dengan *أس المال* (*ras al-mal*). Allah SWT, berfirman:Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (QS. Al-Baqarah,2: 279). *Ras al-mal* menurut bahasa adalah pokok harta tanpa laba maupun tambahan.Dalam hadits diistilahkan juga dengan *sulb al-mal* . Sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Nasai.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَأَشْتَرِيَتْهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah dan tidak ada padanya air segar selain sumur Rumah, kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa membeli sumur Rumah kemudian meletakkan padanya emburnya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan*

*darinya, maka ia akan berada dalam Surga.” Lalu aku membelinya dari hartaku secara murni.* Sedangkan menurut Afzalurrahman, modal adalah kekayaan yang membantu menghasilkan kekayaan selanjutnya (Muhammad Afzalurrahman, 2010).

## **b. Urgensi Modal**

Afzalurrahman mengatakan, Rasulullah saw. menekankan pentingnya modal dalam ucapan ini: “Tidak akan ada kecemburuan kecuali dalam dua hal: orang yang diberi oleh Allah kekayaan (atau modal) dan kekuasaan untuk membelanjakannya dalam menegakkan kebenaran, dan orang yang dijamin oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya pada orang lain. (Bukhari).

Petumbuhan modal dianggap penting dan setiap Muslim diharapkan untuk menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis. Sehubungan dengan ini, hadist berikut berarti: “Tuhan tidak memberkahi harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi pada sebuah tanah”, (Ibn Majah dan Kitab al-Karaj li Yahya). Hadist lain yang menekankan pentingnya modal, mengungkapkan: “Barangsiapa yang menjual sebuah rumah atau tanah yang mendatangkan keuntungan, lalu tidak menginvestasikan kembali uang itu ke dalam sesuatu yang sejenis itu, ia tidak akan diberkati.

## **c. Macam-Macam Modal**

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu fixed capital (modal tetap), dan circulating capital (modal yang bersirkulasi). Fixed capital contohnya gedung-gedung, mesin-mesin, mobil dan lainnya yaitu, benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun circulating capital itu seperti bahan baku, uang dan lainnya yaitu benda-benda yang

ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang (Mustafa Edwin Nasution, 2007).

Perbedaan keduanya dalam syari'ah dapat kita lihat sebagai berikut. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qarhd*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*), tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu disebabkan karena ijarah (sewa menyewa, pen) dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau secara sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, ia dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada siempunya. Uang tidak memiliki sipat seperti itu.

Modal yang masuk pada kategori tetap seperti kendaraan akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan ijarah. Juga mendapatkan return on capital dalam bentuk bagian dari laba jika yang digunakan adalah musyarakah. *Circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan *return on capital* dalam bentuk ijarah. Uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan. Ia dibutuhkan sebagai alat tukar saja. Ia memiliki *return on capital* bila dikembangkan dalam bentuk akad mudharabah. Ia juga dapat dipinjamkan tetapi tidak diperbolehkan pengembaliaannya melebihi pokok. Kelebihan dmikian termasuk riba.

Hal senada juga dikatakan oleh Hulwati dia mengatakan, perbedaan uang dengan modal adalah modal akan tetap kalau disewakan, ketika modal dalam bentuk barang disewakan, maka pemilik dapat keuntungan dari sewa. Ketika masa sewa berakhir barang dikembalikan pada pemilik, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Sementara modal dalam uang dapat dipinjamkan tetapi ia tidak dapat disewakan. Ketika seseorang meminjam uang, maka peminjam mesti mengembalikan dalam jumlah yang sama.

Kelebihan dalam nilai pokok adalah riba. Karena uang dalam Islam bukan komoditi yang dapat disewa beli dengan kelebihan, maka uang hanya sebagai alat tukar saja, akan tetapi ia dapat memberikan keuntungan kalau dikembangkan dalam bentuk mudharabah.

Uang bukanlah komoditi yang mempunyai harga sehingga dapat diperjual belikan. Fungsi uang hanya sebagai medium of change dan unit of account. Dalam kaidah dikatakan:

**كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا**

“Setiap yang dimanfaatkan dan barangnya tetap ada bisa disewakan dan apa yang tidak maka tidak bisa disewakan”.

Oleh karena itu dalam Islam uang, air, susu, buah-buahan, bahan bangunan, barang yang ditimbang dan ditakar dan lain sebagainya tidak bisa disewakan karena ketika digunakan dan dimanfaatkan ain/dzatnya akan hilang.

#### **d. Ketentuan Islam Mengenai Modal**

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal dikemukakan A. Muhsin Sulaiman, sebagaimana yang dikutip oleh Rustam Effendi (Rustam Effendi 2003), adalah sebagai berikut:

1. Islam mengharamkan penimbunan modal
2. Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba
3. Modal harus dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik (dengan cara yang halal misalnya)
4. Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan (85 gram emas)
5. Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros

- a) Pembayaran gaji buruh/pekerja harus sesuai dengan ketentuan gajih dalam Islam.

#### IV. Tujuan dan Eksistensi Syari'at Islam

##### a. Tujuan Syari'at Islam

Menurut al-Ghazali tujuan syari'ah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu: 1) menjaga agama mereka (*hifdzu al-diin*); 2) menjaga nyawa (kehidupan) mereka (*hifdzu al-nafs*); 3) menjaga akal (pikiran) mereka (*hifdzu al-'aql*); 4) menjaga keturunan (generasi) mereka (*hifdzu al-nasl*); dan 5) menjaga harta benda mereka (*hifdzu al-mal*). Perlindungan terhadap kelima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan publik. Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kepentingan publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimilikinya.

Jadi, tujuan utama syari'ah adalah mendidik setiap manusia, memantapkan keadilan dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat. Syari'at mengatur setiap aspek kehidupan umat Muslim, baik politik, ekonomi dan sosial dengan menjaga keyakinan, kehidupan akal, dan kekayaan mereka. Tujuan Allah SWT merumuskan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keada-Nya. Salah satu ayat al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah

untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: “dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhan *daruriyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan *hajiyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan *daruriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan kepicikan dan kesempitan itu di dalam ajaran Islam perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya. Melaksanakan taklif hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia mukallaf akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Abdul Aziz, 2010).

## **b. Eksistensi Syari’at Islam**

Syariah Islam *compatible* bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusûs al-syari’ah*) dapat mewujudkan-bagi manusia-*masalah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul

kecuali sudah ada-di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya (Husain Hâmîd Hisân, 1971). Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan *fitrah* kemanusiaan (*syarî'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syariah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia (Mannâ' al-Qattân, 1982).

Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi *masalahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep *masalahah* memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang *mujtahid* guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara' (Sa'îd Ramadân al-Bûti, 2000). Jelaslah bahwa *masalahah* menjadi elan vital bagi Syariah Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan Syariah Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *masalahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *masalahah*,. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam (Husain Hâmîd Hisân, 2002). Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah

dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *masalahah* yang menggerakkannya.

Mewujudkan *masalahah* merupakan peran vital Syariah Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri'* mentransmisikan *masalahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *masalahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syara', bukan oleh hawa nafsu manusia (Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, 1993).

### c. *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid*, dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang (Kamil Iskandar, 2000). *Maqashid al-Syari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan *masalahah (jalb al-masalih)* dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*).

Secara terminologi, *maqashid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan *maslahat* hamba-Nya. Maksud dari 'makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *mashlahah*. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu: a) Kemaslahatan *dharuriyyat* (inti/pokok): Kemaslahatan *maqashid*

syariah yang berada di dalam urutan paling atas; b) Kemaslahatan *ghairu dharuriyyat* (bukan pokok): Kemaslahatan pelengkap tergolong penting dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut as-Syatibi *maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *maqshud asy-syari'* dan *maqshud al-mukallaf*. Lebih lanjut as-Syatibi menjelaskan bahwa *maqshud asy-syari'* terdiri dari empat bagian: 1) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; 2) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; 3) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; 4) *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya (Abu Ishaq al-Syatibi, 2004).

Syatibi kemudian membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkatan, yaitu: *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kebutuhan manusia. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalahdharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan *masalahdharuriyyah* yang hilang (Ahmad Raysuni, 1995). *Maslahahdharuriyyat* ini dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), yang dianggap sebagai dasar-dasar tujuan umum syariat yang harus dijaga. Adapun lima hal pokok itu adalah:

1. *Hifzu al-din* (pemeliharaan agama/keimanan)
2. *Hifzu al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)
3. *Hifzu al-'Aql* (pemeliharaan akal)
4. *Hifzu al-Nasl* (pemeliharaan keturunan)
5. *Hifzu al-Maal* (pemeliharaan harta)

*Hajjiyyat* yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan pokok atau kebutuhan manusia,

tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. *Maslahahhajjiyyah* merupakan *mashlahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *masalahhajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat (Ahmad Raysuni, 2001). *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan (Mardani, 2013). *Maslahathtahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia (Ahmad Raysuni, 2001).

#### **d. Maqashid Ekonomi Syari'ah**

Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur, sebagaimana dikutip al-Raisuni, *maqashid muamalat* dapat dibagi menjadi lima tujuan, yaitu: *rawaj* (perputaran ekonomi via jual-beli), *wudhuh* (kejelasan-well defined), *hifz* (dapat disimpan), *tsabat* (stabil), *adl* (keadilan). *Rawaj* berarti bahwa harta benda ditujukan untuk diperjualbelikan agar kekayaan tersebut menjadi berkembang. *Wudhuh* berarti harta ditujukan agar dikelola secara transparan dan akuntabel serta jelas kepemilikannya. *Hifz* berarti harta sebagai barang titipan Allah ditujukan agar dipelihara dan dibelanjakan secara *syar'i*. *Tsabat* berarti harta benda ditujukan untuk validitas kepemilikan sehingga membangkitkan etos kerja yang tinggi dalam mengelolanya dan mengembangkannya dengan cara-cara yang sah dan halal. *Adl* berarti harta harus dikelola secara berkeadilan tanpa menzalimi orang lain (Ahmad al-Raisuni, 1978).

Riyadh Mansur al-Khulaifi membagi dua sisi dalam melihat *maqashid muamalat*: sisi *al-adam* (pelarangan) dan sisi *al-wujud* (perintah). Pada aspek ini, al-Khulaifi menjelaskan enam hal, yaitu: larangan menyerang orang lain untuk mendapatkan harta; larangan membuang-buang harta dan *ishraf* dalam membelanjakannya;

perintah disyariatkan pelaksanaan *hudud* dan *ta'zir* bagi pelaku kriminal; kewajiban memberikan jaminan harta yang diambil secara diam-diam (*dhaman al-maghsub*); mempertahankan diri untuk menjaga hartanya; adanya dokumentasi hutang, saksi, dan mengambil jaminan (Riyath Mansur al-Khulaifi, 2000).

## V. Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Syari'at Islam di Aceh Rancangan Metodologis dan Penerapannya*, Banda Aceh: Dinas Syari'at islam Provinsi Aceh, 2009.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jilid II, Terj. H. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Afzalurrahman, *Muhammad as A Trader*, Terj. Dewi Nurjulianti, dkk. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2010.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Al-Bûti, Sa'îd Ramadân, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000.
- David, Fred R., *Manajemen Strategis*, Terj. Ichsan Setiyo Budi, Edisi Sepuluh, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nun, 2008.
- Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ke 13, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013.

- Djazuli, A. dan Yadi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: RajaGrafindio Persada, 2002.
- Effendi, Rustam, *Dasar-dasar Manajemen Modern*, Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, tt.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Fauzi, A., *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Fauzi, Akhmad., *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Francis, Jack C., *Investment: Analysis and Management*, 5th edition, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1991.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.
- Hanim, Anifatul dan Ragiman, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol. 14. No. 3 tahun 2010.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Juz ke-3, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1425 H/2004.
- Jeddawi, Murtir, *Memacu Investasi Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press 2005.
- Al-Kuwait, Wizarah al-Auqaf, *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jil. III, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404H.
- Mankiw, N. Gregory, *Macro Economics*, New York: Worth Publisher Inc, 2007.
- Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Mufid, Moh., *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, Malang: Empatdua Media (Kelompok Penerbit Intrans), 2018.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
- Qal'azi, Muhammad dan Hamid Shadiq, *Mujam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar Nafais, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Pentj. Nabhani Idris, Jakarta: Islamuna Press, 1996M/1416H.
- Al-Qattân, Mannâ', *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Akidah dan Syari'ah*, edisi revisi, pentj. Abdurrahman Zein, Jakarta: Pustaka Amani, 1998M/1418H.
- Syaltut, Mahmud dalam Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Islam Syari'at Abadi*, Terj. Jamaluddin Saiz, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Umar, Husein, *Strategis Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Usman, Abdul Halim, *Manajemen Strategis Syariah, Teori, Konsep & Aplikasi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015.